

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945.¹ Oleh karenanya perlu aturan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban itu sendiri untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Penegakan hukum di Indonesia perlu mendapat perhatian dari masyarakat khususnya pada tindak pidana berat yang dilakukan oleh orang tua atau lansia (Lanjut Usia).

Pengertian lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun keatas.² Menurut badan kesehatan dunia (WHO) yang mengkategorikan lanjut usia menjadi 3 (tiga) golongan yakni :

- a. Lanjut usia (*elderly*) : antara umur 60 (enam puluh) sampai 74 (tujuh puluh empat) tahun.
- b. Lanjut usia tua (*old*) : antara 75 (tujuh puluh lima) sampai 90 (sembilan puluh) tahun.
- c. Lanjut usia sangat tua (*very old*) : diatas 90 (sembilan puluh) tahun.

Lanjut usia mempunyai hak untuk sejahtera sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan

¹ Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

² Lihat pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.

mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, bantuan sosial.³

Sesuai dengan fungsi lansia juga mempunyai kewajiban untuk menimbang dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan, mengamalkan dan menstranformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, memberikan contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.⁴

Lansia seharusnya menjadi contoh yang baik bagi generasi muda untuk dapat menjadi lebih baik di masa tua, tetapi malah banyak lansia yang melakukan tindak pidana dan tidak patut untuk dicontoh oleh generasi muda. Sebagaimana kasus pembunuhan berencana yang sudah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, yang terdakwaanya adalah seorang lansia yang sudah berumur 62 tahun. Pada kasus tersebut lansia telah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya. Kejadian tersebut terjadi dirumah mereka yang beralamat di Karenju, RT. 004, RW. 002, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, yang sudah diputus oleh hakim dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Wgp. Dalam putusan hakim, lansia tersebut di hukum pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Pada kasus tersebut hakim

³ *Ibid* pasal 5 ayat (2).

⁴ *Ibid* pasal 6 ayat (2)

memutus dengan mempertimbangkan pasal 340 KUHP yang mana dalam pasal tersebut menyatakan

“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur sebagai berikut :

Unsur Subyektif

- a. Dilakukan dengan sengaja
- b. Dan dengan rencana terlebih dahulu

Unsur Obyektif

- a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
- b. Obyeknya : nyawa orang lain

Mahrus Ali berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana*, beliau berpendapat bahwa tujuan dari pidana dan ppidanaan sebenarnya di Indonesia sendiri belum diatur secara normatif, selama ini masih belum ada yang merumuskan tujuan pidana dan ppidanaan dari hukum pidana positif. Tujuan pidana dan ppidanaan itu sendiri selama ini hanya masih sebatas dalam taraf yang bersifat teoritis, tetapi menurut beliau sebagai bahan yang dikaji beliau merujuk pada pasal 55 RUU KUHP yang menyatakan bahwa tujuan dari ppidanaan adalah untuk mencegah terjadinya pidana, mengadakan/melakukan pembinaan terhadap terpidana, memulihkan keseimbangan dengan menyelesaikan

konflik dan membebaskan terpidana dari rasa bersalah.⁵ Pendapat tersebut seirama dengan pendapat Barda Nawawi Arief, beliau berpendapat bahwa tujuan pidana sebaik-baiknya adalah untuk “Perlindungan Masyarakat” dan “melindungi Masyarakat”, pemikiran beliau ini bertolak belakang dengan pemikiran yang menganggap bahwa pidana itu hanya untuk mencapai tujuan (balas dendam).⁶

Merujuk pada putusan pengadilan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Wgp yang terpidananya adalah seorang lansia, bila dilihat secara normatif akan menarik karena pelaku sudah lanjut usia oleh karena itu akan menjadi pertimbangan hakim yang meringankan terpidana. Oleh karena hal tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkat masalah tersebut di atas dalam bentuk skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan tersebut di atas maka dapat dibuat suatu rumusan permasalahan sebagai berikut :

Apakah putusan Pengadilan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Wgp yang menjatuhkan pidana 14 tahun penjara terhadap lansia yang melakukan pembunuhan berencana?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus Terpidana Lansia dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Wgp.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012, hlm 192.

⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm 93.

2. Untuk mengetahui apakah tujuan dari pembedaan sudah tercapai dalam putusan Nomor 102/Pid.Sus/2015/PN.Wgp.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan agar berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini bukan duplikasi atau plagiasi skripsi yang ada, tetapi merupakan karya asli penulis. Adapun skripsi yang mempunyai kemiripan yaitu :

Usman, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, menulis skripsi pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Lanjut Usia Pada Putusan No. 75/Pid.B/2016/PN.Mrs.”

Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa lanjut usia pada putusan No. 75/Pid.B/2016/PN.Mrs.

dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang lanjut usia pada putusan No. 75/Pid.B/2016/PN.Mrs. sudah tepat.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa yang lanjut usia pada putusan No. 75/Pid.B/2016/PN.Mrs dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang lanjut usia dalam perkara No. 75/Pid.B/2016/PN.Mrs.

Hasil penelitiannya adalah dalam kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sapi yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas yaitu kesatu primair melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, 4 KUHP subsidair melanggar ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua primair melanggar ketentuan pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsidair melanggar ketentuan pasal 372 KUHP.

Perbedaan dengan penulisan skripsi ini adalah Usman pembahasannya lebih menekankan terhadap akibat hukum yang berkenaan dengan hak-hak korban pencurian ternak sedangkan skripsi ini menekankan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta membela dari hak-hak terdakwa pembunuhan berencana yang berstatus lanjut usia.

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan

pustaka atau data sekunder belaka. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu di tujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁷ Dalam hal ini pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa putusan pengadilan dan membandingkannya dengan aturan yuridis yang terdapat pada KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan sebagai bahan penelitian, serta literatur sebagai bahan atau sumber data untuk mengkaji terhadap permasalahan tersebut.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus (*Case approach*) menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁸

c. Jenis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian kepustakaan :

1. Bahan hukum primer, adalah yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 134.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005 hlm 158.

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer yaitu karya-karya akademis baik yang bersifat pribadi maupun publik (buku, artikel, laporan penelitian, dan karya tulis lainnya).
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan skunder yaitu kamus, buku pegangan dan lain-lain.

d. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, analisis pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Agar didapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal

⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 14.

ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.

BAB III PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana 14 tahun terhadap lansia yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tetapi juga menjadi korban perselingkuhan. Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya membahas pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan ringkasan atau garis besar terhadap hasil analisis terhadap rumusan permasalahan yang dikaji.

2. Saran

Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional, konkrit dan praktis berwujud solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.